



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 673 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH UNTUK KEGIATAN DENGAN
KARAKTERISTIK USAHA BERUPA BANGUNAN DAN JARINGAN YANG
TERLETAK DI JALAN RAYA SULTAN AGUNG NOMOR 48, KELURAHAN
PASAR MANGGIS, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah berupa bangunan dan jaringan yang terletak di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon pemanfaatannya oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sesuai surat tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 2243/-1.711 Perihal Permohonan Pemanfaatan Bangunan Komplek Rumah Susun Pasar Rumput Jakarta Selatan;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah serta memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, permohonan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat disetujui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah untuk Kegiatan dengan Karakteristik Usaha Berupa Bangunan dan Jaringan yang Terletak di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 52002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SEWA BARANG MILIK DAERAH UNTUK KEGIATAN DENGAN KARAKTERISTIK USAHA BERUPA BANGUNAN DAN JARINGAN YANG TERLETAK DI JALAN RAYA SULTAN AGUNG NOMOR 48, KELURAHAN PASAR MANGGIS, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.

KESATU : Menyetujui sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha berupa bangunan dan jaringan yang terletak di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam daftar inventaris barang pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre dengan rincian sebagai berikut:


Jenis Barang Milik Daerah	Kode Barang	Register	Ukuran Keseluruhan	Ukuran yang Disewakan
Flat/Rumah Susun Permanen	133010208001	1	10.000 m ²	10.000 m ²
Instalasi AC	134031001002	1	1 UN	1 UN
Instalasi AC	134031001002	2	1 UN	1 UN
Instalasi AC	134031001002	3	1 UN	1 UN

KETIGA : Persetujuan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa;
- uang sewa untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp12.893.688.024,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah) dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa;
- hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan sewa barang milik daerah dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa;
- apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan barang milik daerah dimaksud, sewa barang milik daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa tanpa diberikan kompensasi dalam bentuk apapun;
- Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dilarang mengalihkan sewa barang milik daerah kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- sewa barang milik daerah hanya diperuntukan sebagai penyediaan hunian Rumah Susun Pasar Rumpit berserta sarana fasilitas pendukungnya; dan
- pelaksanaan sewa barang milik daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini dituangkan dalam Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KELIMA** : Sekretaris Daerah menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT serta melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan sewa barang milik daerah yang tercatat dalam daftar barang pada pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya